



P U T U S A N

Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 8171022610XXXXXX, tempat tanggal lahir, Ambon 26 Oktober 1987, Umur 31 Tahun, agama Islam, Pendidikan srata satu (sarjana), Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal ditanah rata, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **'Pemohon'** "

melawan

Termohon, Nik 810106460XXXXXX, tempat tanggal lahir, Labuan 6 Maret 1996, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kedimanan Kompleks Kampus IAIN Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. sebagai **"Termohon"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 9 September 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 10 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Put. No. 267/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kab. Maluku Tengah, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 038/07/II/2013, tanggal 02 Februari 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Ambon dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, rukun dan damai ;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun serta damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yakni :

Anak, Laki-laki, umur 1 Tahun Lebih 9 (Sembilan) Bulan. Anak-anak tersebut hingga kini masih hidup dan tinggal bersama orang tua Pemohon.

4. Bahwa sejak tanggal 06 April tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- Termohon selalu curiga dan cemburu berlebihan tanpa alasan yang jelas terhadap pemohon, bahkan termohon berulang kali menuduh pemohon telah memiliki selingkuhan dan atau wanita idaman lain tanpa bukti yang jelas.
- Pemohon selalu menjelaskan dan memberi nasihat kepada termohon, tetapi termohon tidak bisa menerima dengan baik dan seringkali mengulangi sikap curiga dan cemburu berlebihan itu sampai hal ini sering menjadi faktor pengganggu dan menyebabkan ketidak nyamanan bagi pemohon dalam hal bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.;
- Sikap curiga dan cemburu berlebihan termohon seringkali lebih di utamakan dari pada melaksanakan kewajiban dan pelayanan yang baik termohon sebagai seorang istri kepada pemohon sebagai

Hal. 2 dari 11 Put. No. 267/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



suaminya. Termohon seringkali bersikap tidak hangat kepada pemohon dan selalu mencari-cari masalah sehingga terus terjadi pertengkaran.

- Setiap kali ada perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, Termohon selalu minta di ceraikan dengan dalih dia bisa dapatkan suami yang lebih baik dan hal ini di sampaikan termohon berulang kali ke pada pemohon.

5. Bahwa Tehitung sejak tanggal 01 Juli 2019 Pemohon dan termohon sudah tidak hidup bersama serumah. Setelah tanggal 07 Agustus 2019, pemohon baru mendapat informasi dari keluarga pemohon bahwa termohon telah balik ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan dan izin dari pemohon sebagai suaminya.

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga hingga kini sudah tidak ada lagi kecocokan ;

7. Bahwa Pemohon dan termohon telah bersepakat untuk menempuh proses perceraian di Pengadilan Agama karena merasa sudah tidak ada saling kecocokan dan keharmonisan hubungan rumah tangga antara pemohon dan termohon.

8. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 267/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar talak satu ra'ji terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon , tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:038/07/II/2017, tanggal 02 Februari 2017 , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah,bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti P;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 267/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



B. Saksi :

1. Saksi I ,umur 23 tahun, agama Islam,Pendidikan SMA ,Pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di kompleks Kampus IAIN Ambon, Desa Batu Merah,Kecamatan Sirimau,Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 14 Januari 2017 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai mereka tinggal di Ambon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon pencemburu buta dan selalu mencari kesalahan Pemohon, sikap Termohon tidak bisa dirubah walaupun selalu dinasihati;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Juli 2019;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghiraukan sejak bulan Juli 2019 serta tidak pernah menunaikan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah menyarangkan kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi II ,umur 24 tahun, agama islam, Pendidikan SMA,pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman kompleks Kampus IAIN Ambon, Desa Batu Merah,Kecamatan Sirimau,Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai mereka tinggal di Ambon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, yang sekarang dalam asuhan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon pencemburu buta dan selalu mencari kesalahan Pemohon, sikap Termohon tidak bisa dirubah walaupun selalu dinasihati;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Juli 2019;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghiraukan sejak bulan Juli 2019 serta tidak pernah menunaikan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah menyarangkan kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dan mohon supaya Pengadilan dapat menjatuhkan putusan atas perkara tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon , meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hal. 6 dari 11 Put. No. 267/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode (P) serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Pemohonn dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tentang dalil Permohonan pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon , oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 267/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang ;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam ikatan suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan juli 2019;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menunaikan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut , serta bukti P dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas yaitu pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak termohon, hal ini telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Hal. 8 dari 11 Put. No. 267/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangannya yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon bila dihubungkan dengan dalil Permohonan Pemohon yaitu Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon pencemburu buta dan selalu mencari kesalahan Pemohon serta tidak mau berubah dari sikapnya walaupun sudah dinasehati dan setiap terjadi pertengkaran maka Termohon selalu minta cerai sehingga dalam rumah tangga mereka sudah tidak ada kedamaian lagi maka terpenuhilah alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dimana mereka sudah tidak salim menghiraukan lagi sejak bulan Juli 2019 maka Majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah "pecah" sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya

Hal. 9 dari 11 Put. No. 267/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami Drs.Usman,S.H.,M.H. Sebagai Ketua Majelis,Ismail Warnangan,S.H.M.H. dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 10 dari 11 Put. No. 267/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Djabir Mony, Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Usman,S.H.,M.H.

Hakim Anggota.I.

Hakim Anggota.II.

Ttd

Ismail Warnangan,S.H.M.H.

Ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs.Djabir Mony.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBPN Panggilan Termohon	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 267/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)